



P U T U S A N

No. 2386 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. MARGANA, M.Pd ;**
tempat lahir : Garut ;
umur / tanggal lahir : 50 tahun / 10 Juli 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Cijawura Hilir No. 53, RT. 05 /
RW. 08, Margasenang, Kecamatan
Margacinta, Kota Bandung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Propinsi
Jawa Barat ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Margana, M.Pd., Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat No. 0016 / 1 / 102 Kep / C.1 b 81 tanggal 22 Januari 1981 dan selaku Pimpinan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat Tahun Anggaran 2001, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLTPN, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat No. 915 / 703 Disdik 2001 tanggal 19 Maret 2001, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2001 sampai dengan bulan Nopember 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Jalan Dr. Gunawan No. 1 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2001, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melaksanakan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dengan Daftar Isian Proyek No. 080 / XXIII / 02 / 1 / - / 2001 tanggal 01 Januari 2001, Kode Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat, wujud pekerjaannya berupa 119 Ruang Kelas Baru dengan nilai kontrak Rp 15.800.176.700,- (lima belas milyar delapan ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang dikerjakan oleh 117 Kontraktor sejak tanggal 23 Agustus 2001 selama jangka waktu 90 hari.

Adapun untuk pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa yang diangkat sebagai pimpinan proyek berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 990 / 07-Disdik / 02 tanggal 02 Januari 2001 tersebut di atas, bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan jalannya proyek yang dikerjakan oleh 117 kontraktor dengan 117 lokasi, yang dibangun tersebar di Jawa Barat sebanyak 290 kelas dengan perincian sebagai berikut :

I. Kabupaten Bogor :

No	Nama Sekolah	Kontraktor Pelaksana	Nilai Kontrak
1	SLTPN 2 Gunungsindur	CV. Randu Raya	91.688.000
2	SLTPN 1 Sawangan	CV. Graha Buana	91.699.000
3	SLTPN 1 Rumpin	CV. Addiat Pitaka	91.670.000
4	SLTPN 2 Jasing	CV. Karya Satria Utama	91.700.000
5	SLTPN 1 Cileungsi	CV. Delta Satria	91.680.000
6	SLTPN 2 Carilu	CV. Cipta Darama	91.683.000

II. Kota Bogor :

7	SLTPN 2 Bogor	CV. Daehan Corporation	138.602.000
8	SLTPN 15 Bogor	CV. Duta Manggala	91.889.000
9	SLTPN 16 Bogor	CV. Pamudji Adyasena	91.689.000
10	SLTPN 6 Bogor	CV. ALPR Corporation	91.865.000
11	SLTPN 1 Bogor	PT. Kartika Ekayasa	137.632.000

III. Kota Depok :

12	SLTPN 1 Depok	PT. Maesa Victory	91.713.000
13	SLTPN 12 Depok	CV. Citra Triputra	91.714.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kabupaten Sukabumi :

14	SLTPN 1 Cidahu	CV. Satria Jaya	91.692.000
15	SLTPN 3 Cisolok	CV. Jaya	91.713.000
16	SLTPN 1 Pelabuhan Ratu	CV. Lima	91.702.000
17	SLTPN 3 Cisaat	CV. Angkasa	91.704.000
18	SLTPN 1 Ciracap	CV. Gilang Putra	91.688.000
19	SLTPN 2 Cicurug	CV. Remaja Jaya	91.707.000

V. Kota Sukabumi :

20	SLTPN 5 Sukabumi	CV. Jasa Karya	1.065.639.000
21	SLTPN 14 Sukabumi	CV. Amdhan	91.706.000
22	SLTPN 9 Sukabumi	CV. Surya Abadi	288.500.000
23	SLTPN 11 Sukabumi	CV. Gelar Sari	91.656.000
24	SLTPN 16 Sukabumi	CV. Warga Jaya	91.703.000

VI. Kabupaten Cianjur :

25	SLTPN 1 Kadupandak	CV. Reka Usaha	91.784.000
26	SLTPN 1 Warung Kondang	CV. Sindanglaya	91.695.000
27	SLTPN 1 Mande	CV. Fitria	91.674.000
28	SLTPN 2 Cianjur	CV. Candi 10	91.695.000
29	SLTPN 3 Cianjur	CV. Beringin	91.669.000
30	SLTPN 1 Pacet	CV. Jaya Kemala	91.714.000

VII. Kabupaten Majalengka :

31	SLTPN 3 Lemahsugih	CV. Naga Jaya Baru	91.575.000
32	SLTPN 2 Leuwimunding	CV. Randia	91.550.000
33	SLTPN 1 Talaga	CV. Mulia Indah	91.200.000
34	SLTPN 3 Sukahaji	CV. Mahardika Utama	91.702.000
35	SLTPN 3 Dawuan	CV. Permata	91.696.000
36	SLTPN 1 Kertajati	CV. Sri Surya	91.703.000

VIII. Kabupaten Cirebon :

37	SLTPN 1 Arjawinangun	CV. Cendana Pratama	91.701.000
38	SLTPN 2 Gagasik	CV. Kencana Wungu	91.695.000
39	SLTPN 3 Sumber	CV. Kemuning Indah	91.726.000
40	SLTPN 2 Lemahabang	CV. Citra Sunyaragi	91.713.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	SLTPN 4 Palimanan	CV. Saloka Bhakti	91.709.000
42	SLTPN 1 Babakan	CV. Sarana Cita Baru	91.705.000

IX. Kota Cirebon :

43	SLTPN 9 Cirebon	CV. Cempaka	91.776.000
44	SLTPN 11 Cirebon	CV. Indah Pratama Jaya	91.792.000
45	SLTPN 12 Cirebon	CV. Dwi Tunggal	118.600.000
46	SLTPN 2 Cirebon	CV. Dwi Manunggal Perkasa	115.307.000
47	SLTPN 4 Cirebon	CV. Fahmi Graha Sentosa	91.711.000
48	SLTPN 17 Cirebon	CV. Graha Prima	91.850.000

X. Kabupaten Kuningan :

49	SLTPN 3 Kuningan	CV. Tiga Utama	91.711.000
50	SLTPN 4 Kuningan	CV. Mawar sejati	91.696.000
51	SLTPN 1 Garawangi	CV. Esa Kelana Brata	91.701.000
52	SLTPN 2 Selajambe	CV. Hasta Karya	91.639.000
53	SLTPN 1 Subang	CV. Ganesha	91.712.000
54	SLTPN 2 Cidahu	CV. Marga Mulya	91.708.000

XI. Kabupaten Ciamis :

55	SLTPN 1 Jatinagara	CV. Hapsari Udd	91.697.000
56	SLTPN 1 Banjarsari	CV. Sami Jaya	91.693.000
57	SLTPN 2 Kawali	CV. Dwi Mekar	91.691.000
58	SLTPN 1 Karang Pawatan	CV. Fajar Kurnia	91.704.000
59	SLTPN 1 Cikoneng	CV. Budi Family Jaya	91.703.000
60	SLTPN 2 Cipaku	CV. Tunas Sandaan	91.692.000

XII. Kabupaten Tasikmalaya :

61	SLTPN 1 Singaparna	CV. Guna Bhakti	91.708.000
62	SLTPN 1 Sukaraja	CV. Milan Jaya	91.696.000
63	SLTPN 1 Indihiang	CV. Pasundan	91.711.000
64	SLTPN 2 Pagerageung	CV. Kurnia Indah	91.702.000
65	SLTPN 1 Tasikmalaya	CV. Patriot	199.000.000
66	SLTPN 3 Ciawi	CV. Rindu Alam	91.705.000
67	SLTPN 2 Pancatengah	CV. Kurnia Indah	91.781.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII. Kabupaten Indramayu :

68	SLTPN 2 Anjatan	CV. Nawa Kartika	91.631.000
69	SLTPN 2 Sukra	CV. Sumber Jati	91.750.000
70	SLTPN 2 Kroya	CV. Sumber Daya	91.643.000
71	SLTPN 2 Krangkeng	CV. Lumayan	91.756.000
72	SLTPN 2 Kertasemaya	CV. Utama	91.651.000
73	SLTPN 2 Gabuswetan	CV. Pernawan Sejahtera	91.655.000

XIV. Kabupaten Bekasi :

74	SLTPN 1 Cabang Bungin	CV. Layar Berkembang	91.284.000
75	SLTPN 1 Kedung Waring	CV. Mahkota Karya	91.200.000
76	SLTPN 2 Serang	CV. Kalimaya	91.220.000
77	SLTPN 3 Tambun	CV. Bayau	91.203.000
78	SLTPN 1 Cikarang	CV. Vertikal	91.234.000

XV. Kota Bekasi :

79	SLTPN 13 Bekasi	CV. Ayu Lestari	91.300.000
80	SLTPN 21 Bekasi	CV. Bungur Indah	91.207.000

XVI. Kabupaten Karawang :

81	SLTPN 2 Teluk Jambe	CV. Surya Agung Utama	91.689.000
82	SLTPN 2 Pedes	CV. Davied & CO	91.714.000
83	SLTPN 1 Rawamerta	CV. Agem	91.892.000
84	SLTPN 2 Klari	CV. Cahaya Jaya Guna	91.899.000
85	SLTPN 1 Lemahabang	CV. Hikmah	91.683.000
86	SLTPN 2 Cimalaya	CV. Ika Wijaya	91.713.000

XVII. Kabupaten Subang :

87	SLTPN 1 Patobeusi	CV. Tani Jaya	91.669.000
88	SLTPN 2 Binong	CV. Densico	91.706.000
89	SLTPN 1 Cipunagara	CV. Sangkuriang	91.871.000
90	SLTPN 1 Sagalaherang	CV. Sangkuriang	91.701.000
91	SLTPN 1 Cisalak	CV. Soko Jaya	91.694.000
92	SLTPN 2 Ciasem	CV. Densico	91.888.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII. Kabupaten Purwakarta :

93	SLTPN 2 Purwakarta	CV. Panca Mulya	91.819.000
94	SLTPN 2 Pasawahan	CV. Karsa Bima Sakti	91.869.000
95	SLTPN 1 Wanayasa	CV. Nurul & CO	91.884.000
96	SLTPN 1 Tegalwaru	CV. Sari Indah Teguh	91.032.000

XIX. Kabupaten Bandung :

100	SLTPN 3 Margahayu	CV. Tenang Jaya	91.710.000
101	SLTPN 3 Ciparay	CV. Karang Kamulyaan	91.709.000
102	SLTPN 6 Cimahi	CV. Fajar Mutiara	117.961.000
103	SLTPN 2 Ngamprah	CV. Pansil	91.701.000
104	SLTPN 1 Cilengkrang	CV. Kertajaya Harja	91.720.000
105	SLTPN 1 Anjarsari	CV. Harapan Baru	91.702.000

XX. Kota Bandung :

106	SLTPN 4 Bandung	CV. Gunung Kulalet	358.000.000
107	SLTPN 2 dan 5 Bandung	CV. Serba Guna Utama	149.780.000
108	SLTPN 12 Bandung	CV. Gilang Putra	91.766.000

XXI. Kabupaten Sumedang :

109	SLTPN 3 Tanjungsari	CV. Sehati	91.726.000
110	SLTPN 4 Tanjungsari	CV. Karya Sejati	91.493.000
111	SLTPN 1 Situraja	CV. Eka Mulya	91.706.000
112	SLTPN 2 Darmaja	CV. Shinta Aroma	91.771.000
113	SLTPN 9 Sumedang	CV. Jati Rasa	110.690.000

XXII. Kabupaten Garut :

114	SLTPN 1 Cibatu	CV. Laksana	635.446.000
115	SLTPN 2 Cibatu	CV. Nugraha Jaya Pratama	139.917.000
116	SLTPN 3 Limbangan	CV. Rangkitan	91.671.000
117	SLTPN 1 Cibatu	CV. Hanjuang Jaya	91.733.000

Di samping itu Terdakwa juga menggunakan Jasa Konsultan Perencana, yaitu :

1. PT. Mahoni Industries Bandung.
2. CV. Cipta Selaras



3. PT. Panca Matra Daya Cipta.
4. CV. Cipta Manca Sarana.
5. CV. Jabarsin.
6. CV. Cipta Budaya Galuh.
7. CV. Tri Bentang
8. CV. Gatriec Engineering.
9. CV. Samiyu.
10. PT. Profil Sejahtera.
11. CV. Arsicon.
12. CV. Datum.
13. CV. Megapian.
14. CV. N-Pys.
15. CV. Sarana Karya.

Dan Konsultan Manajemen Kontruksi, yaitu :

1. CV. Citra Graha.
2. CV. Cresta Design.
3. CV. Griya Loka.
4. PT. Cipta Inexo.

Kemudian di dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa selaku Pimpinan Proyek dengan melalui saksi Uuh Suparman selaku Bendahara Proyek telah menerima uang dari Kontraktor, Konsultan Perencana dan dari Konsultan Manajemen Kontruksi sebagai uang partisipasi masing-masing sebesar :

A. Dari Kontraktor Pelaksana

I. Kabupaten Bogor

No	Nama Kontraktor	Nama Sekolah	Jumlah Partisipasi Rp
	2	3	4
1	CV. Addiat Pitaka	SLTPN 1 Rumpin	3.000.000
2	CV. Karya Utama Satria	SLTPN 2 Jasinga	2.500.000

II. Kota Bogor

3	CV. Daehan Corporation	SLTPN 2 Bogor	5.000.000
4	CV. Duta Manggala	SLTPN 15 Bogor	3.000.000
5	PT. Pamuji Adyasena	SLTPN 16 Bogor	5.000.000
6	CV. Alpe Corporation	SLTPN 6 Bogor	6.000.000
7	PT. Kartika Ekayasa	SLTPN 1 Bogor	5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kabupaten Sukabumi

1	CV. Lima	SLTPN Pelabuhan Ratu	2.000.000
2	CV. Angkasa	SLTPN 3 Cisaat	1.000.000
3	CV. Gilang Putra	SLTPN 1 Ciracap	3.000.000
4	CV. Remaja Jaya	SLTPN 2 Cicurug	2.000.000

IV. Kota Sukabumi

5	CV. Amddhan	SLTPN 14 Sukabumi	2.500.000
6	CV. Gelar Sari	SLTPN 11 Sukabumi	2.500.000
7	CV. Warga Jaya	SLTPN 15 Sukabumi	3.500.000

V. Kabupaten Cianjur

1	CV. Reka Usaha	SLTPN 1 Kadupandak	3.500.000
2	CV. Beringin	SLTPN 3 Cianjur	2.000.000

VI. Kabupaten Majalengka

1	CV. Randia	SLTPN 2 Leuwimunding	4.100.000
2	CV. Mulia Indah	SLTPN 1 Talaga	4.100.000
3	CV. Mahardika Utama	SLTPN 3 Sukahaji	4.100.000
4	CV. Permata	SLTPN 3 Dawuan	4.100.000

VII. Kabupaten Cirebon

1	CV. Kemuning Indah	SLTPN 3 Sumber	4.500.000
2	CV. Sarana Cita Baru	SLTPN 1 Babakan	4.500.000
3	CV. Citra Sunyaragi	SLTPN 2 Lemahabang	4.500.000

VIII. Kota Cirebon

4	CV. Campaka Karya	SLTPN 9 Cirebon	4.400.000
5	CV. Indah Pratama Jaya	SLTPN 11 Cirebon	4.400.000
6	PT. Pamuji Adyasena	SLTPN 16 Bogor	5.000.000
7	CV. Alpe Corporation	SLTPN 6 Bogor	6.000.000
8	PT. Kartika Ekayasa	SLTPN 1 Bogor	5.000.000

IX. Kabupaten Kuningan

1	CV. Hasta Karya	SLTPN 2 Salajambe	2.500.000
---	-----------------	-------------------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	CV. Ganesha	SLTPN 1 Subang	3.000.000
3	CV. Marga Mulia	SLTPN 2 Cidahu	3.000.000
4	CV. Dwi Tunggal	SLTPN 12 Cirebon	12.000.000
5	CV. Dwi Manunggal Perkasa	SLTPN 2 Cirebon	7.500.000
6	CV. Fahmi Graha Sentosa	SLTPN 4 Cirebon	4.400.000

X. Kabupaten Tasikmalaya

1	CV. Guna Bhakti	SLTPN 1 Singaparna	4.000.000
2	CV. Milan Jaya	SLTPN 1 Sukaraja	3.000.000
3	CV. Pasundan	SLTPN 1 Indihang	3.500.000
4	CV. Kuria Indah	SLTPN 2 Pagerageung	4.000.000
5	CV. Patriot	SLTPN 1 Tasikmalaya	4.000.000
6	CV. Rindu Alam	SLTPN 3 Ciawi	4.000.000
7	CV. Kuria Indah	SLTPN 2 Panca Tengah	4.000.000

XI. Kabupaten Indramayu

1	CV. Nawa Kartika	SLTPN 2 Anjatan	2.500.000
2	CV. Utama	SLTPN 2 Kertasemaya	2.500.000
3	CV. Purnawan Sejahtera	SLTPN 2 Gabus Wetan	2.500.000

XII. Kabupaten Karawang

1	CV. Surya Agung Utama	SLTPN 2 Telukjambe	3.000.000
2	CV. Davied & CO	SLTPN 2 Pedes	3.000.000
3	CV. Agem	SLTPN 1 Rawamerta	3.000.000
4	CV. Cahaya Jaya Guna	SLTPN 2 Klari	3.000.000
5	CV. Hikmah	SLTPN 1 Lemahabang	3.000.000

XIII. Kabupaten Subang

1	CV. Soko Jaya	SLTPN 1 Cisalak	4.000.000
---	---------------	-----------------	-----------

XIV. Kabupaten Purwakarta

1	CV. Panca Mulya	SLTPN 2 Purwakarta	2.750.000
2	CV. Karsa Bima Cakti	SLTPN 2 Pasawanan	2.750.000
3	CV. Nurul & CO	SLTPN 1 Wanayasa	2.750.000
4	PT. Sari Indah Teguh	SLTPN 1 Tegalwaru	2.750.000
5	CV. Karya Teguh	SLTPN 1 Bojong	2.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	CV. Tunggal Jaya	SLTPN 2 Darangdan	2.750.000
7	CV. Sriwijaya	SLTPN 1 Maniis	2.750.000

XV. Kabupaten Bandung

1	CV. Tenang Jaya	SLTPN 3 Margahayu	3.000.000
2	CV. Karang Kamulyan	SLTPN 3 Ciparay	3.000.000
3	CV. Fajar Mutiara	SLTPN 6 Cimahi	10.000.000
4	CV. Pansil	SLTPN 2 Ngamprah	3.000.000
5	CV. Kertajaya Harja	SLTPN 1 Cilengkrang	3.000.000

XVI. Kabupaten Sumedang

1	CV. Karya Sejati	SLTPN 4 Tanjungsari	2.500.000
2	CV. Eka Mulya	SLTPN 1 Situraja	2.000.000
3	CV. Shinta Aroma	SLTPN 2 Darmaraja	2.500.000
4	CV. Jati Rasa	SLTPN 9 Sumedang	25.500.000

XVII. Kabupaten Garut

1	CV. Laksana	SLTPN 1 Cibatu	28.550.000
2	CV. Nugraha Jaya Pratama	SLTPN 2 Cibatu	5.500.000
3	CV. Rakintan	SLTPN 3 Limbangan	5.000.000
4	CV. Hanjuang Jaya	SLTPN 1 Samarang	5.000.000
Jumlah			290.400.000

B. Dari Konsultan Perencana.

I. Kabupaten Bogor

No	Konsultan Perencana	Nama Sekolah	Jumlah Partisipasi
	2	3	4
1	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 2 Gunungsindur	2.350.000
2	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 1 Sawangan	2.350.000

II. Kota Bogor

3	CV. Cipta Selaras	SLTPN 2 Bogor	3.500.000
4	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 6 Bogor	5.250.000
5	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 1 Bogor	5.250.000

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kota Sukabumi

1	PT. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 11 Sukabumi	4.000.000
2	PT. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 15 Sukabumi	4.000.000

IV. Kabupaten Cianjur

1	PT. Cipta Manca Sarana	SLTPN 1 Kadupandak	750.000
2	PT. Cipta Manca Sarana	SLTPN 1 Warungkondang	750.000
3	PT. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 1 Pacet	4.000.000

V. Kabupaten Majalengka

1	CV. Jabarsin	SLTPN 2 Leuwimunding	10.685.000
2	CV. Jabarsin	SLTPN 2 Lemahsugih	10.685.000

VI. Kabupaten Cirebon

1	CV. Jabarsin	SLTPN 1 Babakan	4.000.000
2	CV. Jabarsin	SLTPN 4 Paliaman	4.000.000

VII. Kota Cirebon

1	CV. Duta Cipta	SLTPN 9 Cirebon	1.000.000
2	CV. Duta Cipta	SLTPN 11 Cirebon	1.000.000
3	CV. Jabarsin	SLTPN 4 Cirebon	4.000.000

VIII. Kabupaten Ciamis

1	CV. Cipta Budaya Galuh	SLTPN 2 Kawali	500.000
2	CV. Cipta Budaya Galuh	SLTPN 1 Karangpawitan	500.000

IX. Kabupaten Tasikmalaya

1	CV. Tribentang	SLTPN 1 Sukaraja	500.000
2	CV. Gatriec Engineering	SLTPN 1 Indihiang	500.000
3	CV. Gatriec Engineering	SLTPN 1 Pagerageung	500.000

X. Kabupaten Bekasi

1	CV. Samiyu	SLTPN 1 Cabangbungin	250.000
2	CV. Samiyu	SLTPN 1 Kedungwaringin	250.000
3	CV. Profil Sejahtera	SLTPN 1 Cikarang	550.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI. Kota Bekasi

1	CV. Profil Sejahtera	SLTPN 13 Bekasi	550.000
---	----------------------	-----------------	---------

XII. Kabupaten Karawang

1	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 2 Telukjambe	260.000
2	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 2 Pedes	260.000

XIII. Kabupaten Purwakarta

1	CV. Arsicon	SLTPN 2 Darangdan	4.400.000
2	CV. Arsicon	SLTPN 1 Maniis	4.400.000

XIV. Kota Bandung

1	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 2 & 5 Bandung	5.000.000
2	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 12 Bandung	5.000.000

XV. Kabupaten Sumedang

1	CV. Datum	SLTPN 3 Tanjungsari	750.000
2	CV. Datum	SLTPN 4 Tanjungsari	750.000
3	CV. Megaplan	SLTPN 1 Situraja	400.000
4	CV. Megaplan	SLTPN 2 Darmaraja	400.000

XVI. Kabupaten Garut

1	CV. N – PYS	SLTPN 1 Cibat	2.500.000
2	CV. N – PYS	SLTPN 2 Cibat	2.500.000
3	CV. Sasana Karya	SLTPN 3 Limbangan	2.500.000
4	CV. Sasana Karya	SLTPN 1 Samarang	2.500.000
	Jumlah		92.605.000

C. Dari Konsultan Manajemen Konstruksi

I. CV. Citra Graha

No	Wilayah Kerja	Jumlah Partisipasi Rp	Keterangan
	2	3	4
1	Kabupaten Bogor	20.000.000	
2	Kota Bogor		
3	Kabupaten Sukabumi		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kota Sukabumi		
5	Kabupaten Cianjur		

II. CV. Cresta Design

1	Kabupaten Majalengka	18.000.000	
2	Kabupaten Cirebon		
3	Kota Cirebon		
4	Kabupaten Kuningan		
5	Kabupaten Ciamis		
6	Kabupaten Tasikmalaya		

III. CV. Griya Loka

1	Kabupaten Indramayu	19.755.000	
2	Kabupaten Bekasi		
3	Kota Bekasi		
4	Kabupaten Karawang		
5	Kabupaten Subang		
6	Kabupaten Purwakarta		

IV. PT. Cipta Inexco

1	Kabupaten Bandung	25.000.000	
2	Kota Bandung		
3	Kabupaten Sumedang		
4	Kabupaten Garut		
Jumlah		82.775.000	

Seluruhnya berjumlah Rp 465.760.000 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan penerimaan dana tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 Pasal 5 butir 8, yang penggunaannya tidak didukung bukti pengeluaran yang akurat sehingga tidak jelas peruntukan penggunaan dana tersebut.

Adapun uang tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa telah dipergunakan antara lain :

1. Diberikan kepada H. Udin Koswara selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Jawa Barat.
 - Uang Kontan sebesar Rp 75.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dollar Amerika sebesar \$ 900

2. Untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Staf Proyek, Staf Dikmen dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 139.300.000.

3. Selebihnya dipergunakan untuk biaya operasional proyek.

Bahwa dengan diterimanya uang partisipasi dari para rekanan oleh ia, Terdakwa Drs. Margana, M.Pd., selaku Pimpinan Proyek, adalah merupakan hadiah yang diketahui atau patut diduga pemberian uang itu sebagai akibat atau disebabkan Terdakwa Drs. Margana, M.Pd. tidak mengendalikan jalannya proyek sehingga ada kekuarangan volume pekerjaan di dalam pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh para rekanan pada 71 SLTP dengan perincian sebagai berikut :

Wilayah 1

I. Kota Sukabumi

No	Nama Sekolah	Nilai Pekerjaan Kurang	Nama Pelaksanaan
	2	3	4
1	SLTPN 9 Sukabumi	400.000	CV. Surya Abadi
	SLTPN 11 Sukabumi	1.772.420	CV. Gelar Sari
	SLTPN 14 Sukabumi	590.660	CV. Amdhan
	SLTPN 15 Sukabumi	1.082.546,40	CV. Warga Jaya

II. Kabupaten Cianjur

2	SLTPN 1 Mande	895.728	PT. Fitria
	SLTPN 3 Cianjur	1.301.080	PT. Beringin
	SLTPN 1 Pacet	1.850.406,12	CV. Jaya Kemala
	SLTPN 1 Warungkondang	2.489.993,20	CV. Sindanglaya

III. Kota Bogor

3	SLTPN 6 Bogor	457.470	CV. Alpe Corporation
	SLTPN 16 Bogor	583.552	CV. Pamudji Adyasena
	SLTPN 15 Bogor	2.176.466,50	CV. Duta Manggala
	SLTPN 1 Sawangan	556.795,50	PT. Maesa Victory
	SLTPN 2 Bogor	5.764.805,04	CV. Daehan Corporation
	SLTPN 1 Bogor	5.688.897,71	PT. Kartika Ekayasa

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kabupaten Bogor

4	SLTPN 1 Cileungsi	1.903.173,04	CV. Jaya
	SLTPN 2 Gunung Sindur	449.105,80	CV. Randu Jaya
	SLTPN 2 Jasinga	1.248.50,55	CV. Karya Utama Satria
	SLTPN 1 Rumpin	1.283.228,78	CV. Addiat Pitaka

V. Kabupaten Sukabumi

5	SLTPN 2 Cicurug	234.538,56	CV. Remaja Jaya
	SLTPN 1 Ciracap	1.709.928,50	CV. Gilang Putra
	SLTPN 1 Pelabuhan Ratu	1.604.335,40	CV. Lima
	SLTPN 1 Cisolok	914.844	CV. Jaya

Wilayah 2

I. Kabupaten Cirebon

1	SLTPN 4 Palimanan	1.427.310,41	CV. Saloka Bhakti
	SLTPN 1 Arjawinangun	1.050.462,40	CV. Cendana Pratama
	SLTPN 2 Gegesik	1.096.145	CV. Kencana Wungu
	SLTPN 1 Babakan	1.076.096,16	CV. Sarana Citra Biru

II. Kabupaten Kuningan

2	SLTPN 1 Kuningan	961.883,20	CV. Mawar Sejati
	SLTPN 1 Garawangi	360.492,89	CV. Desa Kelana Brata
	SLTPN 2 Cidahu	576.300	CV. Marga Mulya

III. Kota Cirebon

3	SLTPN 17 Cirebon	1.270.321,60	CV. Graha Prima
	SLTPN 4 Cirebon	1.364.000	CV. Fahmi Graha Sentosa
	SLTPN 11 Cirebon	884.136	CV. Indah Pratama Jaya

IV. Kabupaten Tasikmalaya

4	SLTPN 2 Pager Ageung	1.205.863,94	CV. Kurnia Indah
	SLTPN 1 Tasikmalaya	4.892.096,88	CV. Patriot
	SLTPN 3 Ciawi	1.702.505,79	CV. Rindu Alam
	SLTPN 1 Singaparna	1.120.236,52	CV. Guna Bhakti

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah 3

I. Kabupaten Karawang

1	SLTPN 2 Klari	530.472,70	CV. Cahaya Jaya Guna
	SLTPN 2 Teluk Jambe	529.504,60	CV. Surya Agung Utama
	SLTPN 2 Pedes	553.106,88	CV. Davied & CO
	SLTPN 1 Lemahabang	798.543,36	CV. Hikmah
	SLTPN 1 Rawamerta	797.910,22	CV. Agiem
	SLTPN 2 Cilamaya	853.284	CV. Ika Wijaya

II. Kabupaten + Kota Bekasi

2	SLTPN 1 Cabangbungin	2.804.731,20	CV. Layar Berkembang
	SLTPN 1 Cikarang	5.009.474	CV. Ayu Iestari
	SLTPN 1 Kedungwaringan	1.580.432,50	CV. Mahkota Karya
	SLTPN 13 Kota Bekasi	520.000	CV. Bungur Indah

III. Kabupaten Indramayu

3	SLTPN 2 Kertasemaya	48.750	CV. Utama
	SLTPN 2 Krangkeng	524.138,68	CV. Lumayan
	SLTPN 2 Anjatan	70.000	CV. Nawa Kartika
	SLTPN 2 Kroya	510.341,33	CV. Sumber Daya
	SLTPN Gabus Wetan	2.624.683,20	CV. Purnawan Sejahtera

IV. Kabupaten Subang

4	SLTPN 1 Cislak	862.848	CV. Soko Jaya
	SLTPN 2 Binong	2.048.584	CV. Densico
	SLTPN 1 Patok Beusi	238.000	CV. Tani Jaya
	SLTPN 1 Cipunagara	1.626.359,20	CV. Sangkuriang
	SLTPN 1 Sagalaherang	323.600	CV. Sangkuriang
	SLTPN 2 Ciasem	2.244.781,30	CV. Densico

V. Kabupaten Purwakarta

5	SLTPN 1 Bojong	576.720	CV. Karya Teguh
	SLTPN 1 Wanayasa	730.000	CV. Nurul & CO
	SLTPN 1 Tegal Waru	567.150	PT. Sari Indah Teguh
	SLTPN 2 Purwakarta	605.150	CV. Panca Mulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah 4

I. Kota Bandung

SLTPN 5 Bandung	1.063.848,38	CV. Serbaguna Utama
SLTPN 2 Bandung	32.500	CV. Serbaguna Utama
SLTPN 4 Bandung	1.437.912,50	CV. Gunung Kulalet
SLTPN 12 Bandung	96.933	CV. Gilang Putra Mandiri

II. Kabupaten Bandung

SLTPN 3 Margahayu	1.470.314,50	CV. Tenang Jaya
SLTPN 3 Ciparay	2.599.554,50	CV. Karang Mulyan
SLTPN 1 Arjasari	661.791,60	CV. Harapan Baru
SLTPN 2 Ngamprah	1.154.784,80	CV. Pansil
SLTPN 3 Cimahi	2.643.500,19	CV. Fajar Mutiara
SLTPN 3 Cilengkrang	2.401.328	CV. Kertajaya Harja

Seluruhnya sebesar Rp 95.787.326,53 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen), hal ini adalah tanggung jawab Terdakwa Drs. Margana, M.Pd selaku Pimpinan Proyek untuk mengendalikan jalannya proyek baik fisik maupun keuangan, yang disebabkan Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Manajemen Kontruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) yang menurut Laporan Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Manajemen Kontruksi yang diketahui oleh pPngelola Teknis, menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, dan atas dasar tersebut Terdakwa selaku Pimpinan Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran ke Kas Negara, dan pekerjaan tersebut telah dibayar seluruhnya.

Ternyata dari hasil pemeriksaan fisik, masih terdapat item pekerjaan yang tidak dilaksanakan senilai tersebut di atas, sehingga Terdakwa selaku Pimpinan Proyek tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu tidak melakukan peneguran ataupun peringatan kepada para rekanan atas kekurangan volume pekerjaan tersebut sehingga Negara telah dirugikan sebesar Rp 95.787.326,53 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen), atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat No. S - 777 / PW.10 / 5.2003

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2003, dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Perluasan Dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 419 KUHP jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 43 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Margana, M.Pd Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Jawa Barat No. 0016 / 1 / 102 Kep / C.1 b 81 tanggal 22 Januari 1981 dan selaku Pimpinan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat Tahun Anggaran 2001, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLTPN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 990 / 007 - Disdik / 02 tanggal 02 Januari 2002, bersama-sama ataupun yang bertindak sendiri-sendiri dengan H. Udin Koswara, SH, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2001 sampai dengan bulan Nopember 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2001, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Jalan Dr. Gunawan No. 1 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan, dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2001 Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melaksanakan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat Tahun Anggaran 2001 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dengan Daftar Isian Proyek No. 080 / XXIII / 02 / 1 / - / 2001 tanggal 01 Januari 2001 Kode Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat, wujud pekerjaannya berupa 119 Ruang Kelas Baru dengan nilai kontrak Rp

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.800.176.700,- (lima belas milyar delapan ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang dikerjakan oleh 117 Kontraktor sejak tanggal 23 Agustus 2001 selama jangka waktu 90 hari.

Adapun untuk pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa yang diangkat sebagai Pimpinan Proyek berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 990 / 07-Disdik / 02 tanggal 02 Januari 2001 tersebut di atas, bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan jalannya proyek yang dikerjakan oleh 117 Kontraktor dengan 117 lokasi yang dibangun tersebar di Jawa Barat sebanyak 290 kelas dengan perincian sebagai berikut :

I. Kabupaten Bogor :

No	Nama Sekolah	Kontraktor Pelaksana	Nilai Kontrak
1	SLTPN 2 Gunungsindur	CV. Randu Raya	91.688.000
2	SLTPN 1 Sawangan	CV. Graha Buana	91.699.000
3	SLTPN 1 Rumpin	CV. Adiat Pitaka	91.670.000
4	SLTPN 2 Jasing	CV. Karya Satria Utama	91.700.000
5	SLTPN 1 Cileungsi	CV. Delta Satria	91.680.000
6	SLTPN 2 Carilu	CV. Cipta Darama	91.683.000

II. Kota Bogor :

7	SLTPN 2 Bogor	CV. Daehan Corporation	138.602.000
8	SLTPN 15 Bogor	CV. Duta Manggala	91.889.000
9	SLTPN 16 Bogor	PT. Pamudji Adyasena	91.689.000
10	SLTPN 6 Bogor	CV. ALPR Corporation	91.865.000
11	SLTPN 1 Bogor	PT. Kartika Ekayasa	137.632.000

III. Kota Depok :

12	SLTPN 1 Depok	PT. Maesa Victory	91.713.000
13	SLTPN 12 Depok	CV. Citra Triputra	91.714.000

IV. Kabupaten Sukabumi :

14	SLTPN 1 Cidahu	CV. Satria Jaya	91.692.000
15	SLTPN 3 Cislok	CV. Jaya	91.713.000
16	SLTPN 1 Pelabuhan Ratu	CV. Lima	91.702.000
17	SLTPN 3 Cisaat	CV. Angkasa	91.704.000
18	SLTPN 1 Ciracap	CV. Gilang Putra	91.688.000
19	SLTPN 2 Cicurug	CV. Remaja Jaya	91.707.000

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



V. Kota Sukabumi :

20	SLTPN 5 Sukabumi	CV. Jasa Karya	1.065.639.000
21	SLTPN 14 Sukabumi	CV. Amdhan	91.706.000
22	SLTPN 9 Sukabumi	CV. Surya Abadi	288.500.000
23	SLTPN 11 Sukabumi	CV. Gelar Sari	91.656.000
24	SLTPN 16 Sukabumi	CV. Warga Jaya	91.703.000

VI. Kabupaten Cianjur

25	SLTPN 1 Kadupandak	CV. Reka Usaha	91.784.000
26	SLTPN 1 Warung Kondang	CV. Sindanglaya	91.695.000
27	SLTPN 1 Mande	CV. Fitria	91.674.000
28	SLTPN 2 Cianjur	CV. Candi 10	91.695.000
29	SLTPN 3 Cianjur	CV. Beringin	91.669.000
30	SLTPN 1 Pacet	CV. Jaya Kemala	91.714.000

VII. Kabupaten Majalengka

31	SLTPN 3 Lemahsugih	CV. Naga Jaya Baru	91.575.000
32	SLTPN 2 Leuwimunding	CV. Randia	91.550.000
33	SLTPN 1 Talaga	CV. Mulia Indah	91.200.000
34	SLTPN 3 Sukahaji	CV. Mahardika Utama	91.702.000
35	SLTPN 3 Dawuan	CV. Permata	91.696.000
36	SLTPN 1 Kertajati	CV. Sri Surya	91.703.000

VIII. Kabupaten Cirebon

37	SLTPN 1 Arjawinangun	CV. Cendana Pratama	91.701.000
38	SLTPN 2 Gagasik	CV. Kencana Wungu	91.695.000
39	SLTPN 3 Sumber	CV. Kemuning Indah	91.726.000
40	SLTPN 2 Lemahabang	CV. Citra Sunyaragi	91.713.000
41	SLTPN 4 Palimanan	CV. Saloka Bhakti	91.709.000
42	SLTPN 1 Babakan	CV. Sarana Cita Baru	91.705.000

IX. Kota Cirebon

43	SLTPN 9 Cirebon	CV. Cempaka	91.776.000
44	SLTPN 11 Cirebon	CV. Indah Pratama Jaya	91.792.000
45	SLTPN 12 Cirebon	CV. Dwi Tunggal	118.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	SLTPN 2 Cirebon	CV. Dwi Manunggal Perkasa	115.307.000
47	SLTPN 4 Cirebon	CV. Fahmi Graha Sentosa	91.711.000
48	SLTPN 17 Cirebon	CV. Graha Prima	91.850.000

X. Kabupaten Kuningan

49	SLTPN 3 Kuningan	CV. Tiga Utama	91.711.000
50	SLTPN 4 Kuningan	CV. Mawar sejati	91.696.000
51	SLTPN 1 Garawangi	CV. Esa Kelana Brata	91.701.000
52	SLTPN 2 Selajambe	CV. Hasta Karya	91.639.000
53	SLTPN 1 Subang	CV. Ganesha	91.712.000
54	SLTPN 2 Cidahu	CV. Marga Mulya	91.708.000

XI. Kabupaten Ciamis

55	SLTPN 1 Jatinagara	CV. Hapsari Udd	91.697.000
56	SLTPN 1 Banjarsari	CV. Sami Jaya	91.693.000
57	SLTPN 2 Kawali	CV. Dwi Mekar	91.691.000
58	SLTPN 1 Karang Pawatan	CV. Fajar Kurnia	91.704.000
59	SLTPN 1 Cikoneng	CV. Budi Family Jaya	91.703.000
60	SLTPN 2 Cipaku	CV. Tunas Sandaan	91.692.000

XII. Kabupaten Tasikmalaya

61	SLTPN 1 Singaparna	CV. Guna Bhakti	91.708.000
62	SLTPN 1 Sukaraja	CV. Milan Jaya	91.696.000
63	SLTPN 1 Indihiang	CV. Pasundan	91.711.000
64	SLTPN 2 Pagerageung	CV. Kurnia Indah	91.702.000
65	SLTPN 1 Tasikmalaya	CV. Patriot	199.000.000
66	SLTPN 3 Ciawi	CV. Rindu Alam	91.705.000
67	SLTPN 2 Pancatengah	CV. Kurnia Indah	91.781.000

XIII. Kabupaten Indramayu

68	SLTPN 2 Anjatan	CV. Nawa Kartika	91.631.000
69	SLTPN 2 Sukra	CV. Sumber Jati	91.750.000
70	SLTPN 2 Kroya	CV. Sumber Daya	91.643.000
71	SLTPN 2 Krangkeng	CV. Lumayan	91.756.000
72	SLTPN 2 Kertasemaya	CV. Utama	91.651.000
73	SLTPN 2 Gabuswetan	CV. Pernawan Sejahtera	91.655.000

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



XIV. Kabupaten Bekasi

74	SLTPN 1 Cabang Bungin	CV. Layar Berkembang	91.284.000
75	SLTPN 1 Kedung Waring	CV. Mahkota Karya	91.200.000
76	SLTPN 2 Semarang	CV. Kalimaya	91.220.000
77	SLTPN 3 Tambun	CV. Bayau	91.203.000
78	SLTPN 1 Cikarang	CV. Vertikal	91.234.000

XV. Kota Bekasi

79	SLTPN 13 Bekasi	CV. Ayu Lestari	91.300.000
80	SLTPN 21 Bekasi	CV. Bungur Indah	91.207.000

XVI. Kabupaten Karawang

81	SLTPN 2 Teluk Jambe	CV. Surya Agung Utama	91.689.000
82	SLTPN 2 Pedes	CV. Davied & CO	91.714.000
83	SLTPN 1 Rawamerta	CV. Agem	91.892.000
84	SLTPN 2 Klari	CV. Cahaya Jaya Guna	91.899.000
85	SLTPN 1 Lemahabang	CV. Hikmah	91.683.000
86	SLTPN 2 Cimalaya	CV. Ika Wijaya	91.713.000

XVII. Kabupaten Subang

87	SLTPN 1 Patobeusi	CV. Tani Jaya	91.669.000
88	SLTPN 2 Binong	CV. Densico	91.706.000
89	SLTPN 1 Cipunagara	CV. Sangkuriang	91.871.000
90	SLTPN 1 Sagalaherang	CV. Sangkuriang	91.701.000
91	SLTPN 1 Cisalak	CV. Soko Jaya	91.694.000
92	SLTPN 2 Ciasem	CV. Densico	91.888.000

XVIII. Kabupaten Purwakarta

93	SLTPN 2 Purwakarta	CV. Panca Mulya	91.819.000
94	SLTPN 2 Pasawahan	CV. Karsa Bima Sakti	91.869.000
95	SLTPN 1 Wanayasa	CV. Nurul & CO	91.884.000
96	SLTPN 1 Tegalwaru	CV. Sari Indah Teguh	91.032.000
97	SLTPN 1 Bojong	CV. Karya Teguh	91.110.800
98	SLTPN 2 Darangdan	CV. Tunggal Jaya	91.800.000
99	SLTPN 1 Maniis	CV. Sriwijaya	91.795.000



XVIII. Kabupaten Bandung

100	SLTPN 3 Margahayu	CV. Tenang Jaya	91.710.000
101	SLTPN 3 Ciparay	CV. Karang Kamulyaan	91.709.000
102	SLTPN 6 Cimahi	CV. Fajar Mutiara	117.961.000
103	SLTPN 2 Ngamprah	CV. Pansil	91.701.000
104	SLTPN 1 Cilengkrang	CV. Kertajaya Harja	91.720.000
105	SLTPN 1 Anjarsari	CV. Harapan Baru	91.702.000

XX. Kota Bandung

106	SLTPN 4 Bandung	CV. Gunung Kulalet	358.000.000
107	SLTPN 2 dan 5 Bandung	CV. Serba Guna Utama	149.780.000
108	SLTPN 12 Bandung	CV. Gilang Putra	91.766.000

XXI. Kabupaten Sumedang

109	SLTPN 3 Tanjungsari	CV. Sehati	91.726.000
110	SLTPN 4 Tanjungsari	CV. Karya Sejati	91.493.000
111	SLTPN 1 Situraja	CV. Eka Mulya	91.706.000
112	SLTPN 2 Darmaja	CV. Shinta Aroma	91.771.000
113	SLTPN 9 Sumedang	CV. Jati Rasa	110.690.000

XXII. Kabupaten Garut

114	SLTPN 1 Cibatu	CV. Laksana	635.446.000
115	SLTPN 2 Cibatu	CV. Nugraha Jaya Pratama	139.917.000
116	SLTPN 3 Limbangan	CV. Rangkitan	91.671.000
117	SLTPN 1 Cibatu	CV. Hanjuang Jaya	91.733.000

Disamping itu Terdakwa juga menggunakan Jasa Konsultan Perencana, yaitu :

1. PT. Mahoni Industries Bandung
2. CV. Cipta Selaras
3. PT. Panca Matra Daya Cipta
4. CV. Cipta Manca Sarana
5. CV. Jabarsin
6. CV. Cipta Budaya Galuh
7. CV. Tri Bentang



8. CV. Gatriec Engineering
9. CV. Samiyu
10. PT. Profil Sejahtera
11. CV. Arsicon
12. CV. Datum
13. CV. Megapian
14. CV. N-Pys
15. CV. Sarana Karya

Dan Konsultan Managemen Kontruksi, yaitu :

1. CV. Citra Graha
2. CV. Cresta Design
3. CV. Griya Loka
4. PT. Cipta Inexo

Kemudian di dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa selaku Pimpinan Proyek dengan melalui saksi Uuh Suparman selaku Bendahara Proyek telah menerima uang dari Kontraktor, Konsultan Perencana dan dari Konsultan Managemen Kontruksi sebagai uang partisipasi masing-masing sebesar :

D. Dari Kontraktor Pelaksana

I. Kabupaten Bogor

No	Nama Kontraktor	Nama Sekolah	Jumlah Partisipasi Rp
	2	3	4
1	CV. Addiat Pitaka	SLTPN 1 Rumpin	3.000.000
2	CV. Karya Utama Satria	SLTPN 2 Jasinga	2.500.000

II. Kota Bogor

3	CV. Daehan Corporation	SLTPN 2 Bogor	5.000.000
4	CV. Duta Manggala	SLTPN 15 Bogor	3.000.000
5	PT. Pamuji Adyasena	SLTPN 16 Bogor	5.000.000
6	CV. Alpe Corporation	SLTPN 6 Bogor	6.000.000
7	PT. Kartika Ekayasa	SLTPN 1 Bogor	5.000.000

III. Kabupaten Sukabumi

1	CV. Lima	SLTPN Pelabuhan Ratu	2.000.000
2	CV. Angkasa	SLTPN 3 Cisaat	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV. Gilang Putra	SLTPN 1 Ciracap	3.000.000
4	CV. Remaja Jaya	SLTPN 2 Cicurug	2.000.000

IV. Kota Sukabumi

5	CV. Amddhan	SLTPN 14 Sukabumi	2.500.000
6	CV. Gelar Sari	SLTPN 11 Sukabumi	2.500.000
7	CV. Warga Jaya	SLTPN 15 Sukabumi	3.500.000

V. Kabupaten Cianjur

1	CV. Reka Usaha	SLTPN 1 Kadupandak	3.500.000
2	CV. Beringin	SLTPN 3 Cianjur	2.000.000

VI. Kabupaten Majalengka

1	CV. Randia	SLTPN 2 Leuwimunding	4.100.000
2	CV. Mulia Indah	SLTPN 1 Talaga	4.100.000
3	CV. Mahardika Utama	SLTPN 3 Sukahaji	4.100.000
4	CV. Permata	SLTPN 3 Dawuan	4.100.000

VII. Kabupaten Cirebon

1	CV. Kemuning Indah	SLTPN 3 Sumber	4.500.000
2	CV. Sarana Cita Baru	SLTPN 1 Babakan	4.500.000
3	CV. Citra Sunyaragi	SLTPN 2 Lemahabang	4.500.000

VIII. Kota Cirebon

4	CV. Campaka Karya	SLTPN 9 Cirebon	4.400.000
5	CV. Indah Pratama Jaya	SLTPN 11 Cirebon	4.400.000
6	CV. Dwi Tunggal	SLTPN 12 Cirebon	12.000.000
7	CV. Dwi Manunggal Perkasa	SLTPN 2 Cirebon	7.500.000
8	CV. Fahmi Graha Sentosa	SLTPN 4 Cirebon	4.400.000

IX. Kabupaten Kuningan

1	CV. Hasta Karya	SLTPN 2 Salajambre	2.500.000
2	CV. Ganesha	SLTPN 1 Subang	3.000.000
3	CV. Marga Mulia	SLTPN 2 Cidahu	3.000.000

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. Kabupaten Tasikmalaya

1	CV. Guna Bhakti	SLTPN 1 Singaparna	4.000.000
2	CV. Milan Jaya	SLTPN 1 Sukaraja	3.000.000
3	CV. Pasundan	SLTPN 1 Indihang	3.500.000
4	CV. Kuria Indah	SLTPN 2 Pagerageung	4.000.000
5	CV. Patriot	SLTPN 1 Tasikmalaya	4.000.000
6	CV. Rindu Alam	SLTPN 3 Ciawi	4.000.000
7	CV. Kuria Indah	SLTPN 2 Panca Tengah	4.000.000

XI. Kabupaten Indramayu

1	CV. Nawa Kartika	SLTPN 2 Anjatan	2.500.000
2	CV. Utama	SLTPN 2 Kertasemaya	2.500.000
3	CV. Purnawan Sejahtera	SLTPN 2 Gabus Wetan	2.500.000

XII. Kabupaten Karawang

1	CV. Surya Agung Utama	SLTPN 2 Telukjambe	3.000.000
2	CV. Davied & CO	SLTPN 2 Pedes	3.000.000
3	CV. Agem	SLTPN 1 Rawamerta	3.000.000
4	CV. Cahaya Jaya Guna	SLTPN 2 Klari	3.000.000
5	CV. Hikmah	SLTPN 1 Lemahabang	3.000.000

XIII. Kabupaten Subang

1	CV. Soko Jaya	SLTPN 1 Cisalak	4.000.000
---	---------------	-----------------	-----------

XIV. Kabupaten Purwakarta

1	CV. Panca Mulya	SLTPN 2 Purwakarta	2.750.000
2	CV. Karsa Bima Cakti	SLTPN 2 Pasawanan	2.750.000
3	CV. Nurul & CO	SLTPN 1 Wanayasa	2.750.000
4	PT. Sari Indah Teguh	SLTPN 1 Tegalwaru	2.750.000
5	CV. Karya Teguh	SLTPN 1 Bojong	2.750.000
6	CV. Tunggal Jaya	SLTPN 2 Darangdan	2.750.000
7	CV. Sriwijaya	SLTPN 1 Maniis	2.750.000

XV. Kabupaten Bandung

1	CV. Tenang Jaya	SLTPN 3 Margahayu	3.000.000
2	CV. Karang Kamulyan	SLTPN 3 Ciparay	3.000.000

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV. Fajar Mutiara	SLTPN 6 Cimahi	10.000.000
4	CV. Pansil	SLTPN 2 Ngamprah	3.000.000
5	CV. Kertajaya Harja	SLTPN 1 Cilengkrang	3.000.000

XVI. Kabupaten Sumedang

1	CV. Karya Sejati	SLTPN 4 Tanjungsari	2.500.000
2	CV. Eka Mulya	SLTPN 1 Situraja	2.000.000
3	CV. Shinta Aroma	SLTPN 2 Darmaraja	2.500.000
4	CV. Jati Rasa	SLTPN 9 Sumedang	25.500.000

XVII. Kabupaten Garut

1	CV. Laksana	SLTPN 1 Cibatu	28.550.000
2	CV. Nugraha Jaya Pratama	SLTPN 2 Cibatu	5.500.000
3	CV. Rakintan	SLTPN 3 Limbangan	5.000.000
4	CV. Hanjuang Jaya	SLTPN 1 Samarang	5.000.000
	Jumlah		290.400.000

B. Dari Konsultan Perencana.

I. Kabupaten Bogor

No	Konsultan Perencana	Nama Sekolah	Jumlah Partisipasi
	2	3	4
1	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 2 Gunungsindur	2.350.000
2	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 1 Sawangan	2.350.000

II. Kota Bogor

3	CV. Cipta Selaras	SLTPN 2 Bogor	3.500.000
4	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 6 Bogor	5.250.000
5	PT. Mahoni Industries Bandung	SLTPN 1 Bogor	5.250.000

III. Kota Sukabumi

1	PT. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 11 Sukabumi	4.000.000
2	PT. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 15 Sukabumi	4.000.000

IV. Kabupaten Cianjur

1	PT. Cipta Manca Sarana	SLTPN 1 Kadupandak	750.000
---	------------------------	--------------------	---------

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. Cipta Manca Sarana	SLTPN 1 Warungkondang	750.000
3	PT. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 1 Pacet	4.000.000

V. Kabupaten Majalengka

1	CV. Jabarsin	SLTPN 2 Leuwimunding	10.685.000
2	CV. Jabarsin	SLTPN 2 Lemahsugih	10.685.000

VI. Kabupaten Cirebon

1	CV. Jabarsin	SLTPN 1 Babakan	4.000.000
2	CV. Jabarsin	SLTPN 4 Paliaman	4.000.000

VII. Kota Cirebon

1	CV. Duta Cipta	SLTPN 9 Cirebon	1.000.000
2	CV. Duta Cipta	SLTPN 11 Cirebon	1.000.000
3	CV. Jabarsin	SLTPN 4 Cirebon	4.000.000

VIII. Kabupaten Ciamis

1	CV. Cipta Budaya Galuh	SLTPN 2 Kawali	500.000
2	CV. Cipta Budaya Galuh	SLTPN 1 Karangpawitan	500.000

IX. Kabupaten Tasikmalaya

1	CV. Tribentang	SLTPN 1 Sukaraja	500.000
2	CV. Gatriec Engineering	SLTPN 1 Indihiang	500.000
3	CV. Gatriec Engineering	SLTPN 1 Pagerageung	500.000

X. Kabupaten Bekasi

1	CV. Samiyu	SLTPN 1 Cabangbungin	250.000
2	CV. Samiyu	SLTPN 1 Kedungwaringin	250.000
3	CV. Profil Sejahtera	SLTPN 1 Cikarang	550.000

XI. Kota Bekasi

1	CV. Profil Sejahtera	SLTPN 13 Bekasi	550.000
---	----------------------	-----------------	---------

XII. Kabupaten Karawang

1	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 2 Telukjambe	260.000
2	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 2 Pedes	260.000

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII. Kabupaten Purwakarta

1	CV. Arsicon	SLTPN 2 Darangdan	4.400.000
2	CV. Arsicon	SLTPN 1 Maniis	4.400.000

XIV. Kota Bandung

1	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 2 & 5 Bandung	5.000.000
2	CV. Panca Matra Daya Cipta	SLTPN 12 Bandung	5.000.000

XV. Kabupaten Sumedang

1	CV. Datum	SLTPN 3 Tanjungsari	750.000
2	CV. Datum	SLTPN 4 Tanjungsari	750.000
3	CV. Megaplan	SLTPN 1 Situraja	400.000
4	CV. Megaplan	SLTPN 2 Darmaraja	400.000

XVI. Kabupaten Garut

1	CV. N – PYS	SLTPN 1 Cibatu	2.500.000
2	CV. N – PYS	SLTPN 2 Cibatu	2.500.000
3	CV. Sasana Karya	SLTPN 3 Limbangan	2.500.000
4	CV. Sasana Karya	SLTPN 1 Samarang	2.500.000
Jumlah			92.605.000

C. Dari Konsultan Manajemen Konstruksi

I. CV. Citra Graha

No	Wilayah Kerja	Jumlah Partisipasi Rp	Keterangan
	2	3	4
1	Kabupaten Bogor	20.000.000	
2	Kota Bogor		
3	Kabupaten Sukabumi		
4	Kota Sukabumi		
5	Kabupaten Cianjur		

II. CV. Cresta Design

1	Kabupaten Majalengka	
2	Kabupaten Cirebon	
3	Kota Cirebon	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kabupaten Kuningan	18.000.000	
5	Kabupaten Ciamis		
6	Kabupaten Tasikmalaya		

III. CV. Griya Loka

1	Kabupaten Indramayu	19.755.000	
2	Kabupaten Bekasi		
3	Kota Bekasi		
4	Kabupaten Karawang		
5	Kabupaten Subang		
6	Kabupaten Purwakarta		

IV. PT. Cipta Inexco

1	Kabupaten Bandung	25.000.000	
2	Kota Bandung		
3	Kabupaten Sumedang		
4	Kabupaten Garut		
	Jumlah	82.755.000	

Seluruhnya berjumlah Rp 465.760.000 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan penerimaan dana tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2000 Pasal 5 butir 8, yang penggunaannya tidak didukung bukti pengeluaran yang akurat sehingga tidak jelas peruntukan penggunaan dana tersebut.

Adapun uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa telah dipergunakan antara lain :

1. Diberikan kepada H. Udin Koswara selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Jawa Barat.
 - Uang Kontan sebesar Rp 75.000.000
 - Dollar Amerika sebesar \$ 900
2. Untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Staf Proyek, Staf Dikmen dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 139.300.000.
3. Selebihnya dipergunakan untuk biaya operasional proyek.

Dengan diterimanya uang partisipasi dari Kontraktor Pelaksana, Konsultan Perencana dan dari Konsultan Manajemen Konstruksi, Terdakwa selaku Pimpinan Proyek dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak mengendalikan dan tidak melaksanakan penyelesaian pekerjaan proyek sehingga ada kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksana pada 71 SLTP dengan perincian sebagai berikut :

Wilayah 1

I. Kota Sukabumi

No	Nama Sekolah	Nilai Pekerjaan Kurang	Nama Pelaksana
	2	3	4
1	SLTPN 9 Sukabumi	400.000	CV. Surya Abadi
	SLTPN 11 Sukabumi	1.772.420	CV. Gelar Sari
	SLTPN 14 Sukabumi	590.660	CV. Amdhan
	SLTPN 15 Sukabumi	1.082.546,40	CV. Warga Jaya

II. Kabupaten Cianjur

2	SLTPN 1 Mande	895.728	PT. Fitria
	SLTPN 3 Cianjur	1.301.080	PT. Beringin
	SLTPN 1 Pacet	1.850.406,12	CV. Jaya Kemala
	SLTPN 1 Warungkondang	2.489.993,20	CV. Sindanglaya

III. Kota Bogor

3	SLTPN 6 Bogor	457.470	CV. Alpe Corporation
	SLTPN 16 Bogor	583.552	CV. Pamudji Adyasena
	SLTPN 15 Bogori	2.176.466,50	CV. Duta Manggala
	SLTPN 1 Sawangan	556.795,50	PT. Maesa Victory
	SLTPN 2 Bogor	5.764.805,04	CV. Daehan Corporation
	SLTPN 1 Bogor	5.688.897,71	PT. Kartika Ekayasa

IV. Kabupaten Bogor

4	SLTPN 1 Cileungsi	1.903.173,04	CV. Jaya
	SLTPN 2 Gunung Sindur	449.105,80	CV. Randu Jaya
	SLTPN 2 Jasinga	1.248.50,55	CV. Karya Utama Satria
	SLTPN 1 Rumpin	1.283.228,78	CV. Addiat Pitaka

V. Kabupaten Sukabumi

	SLTPN 2 Cicurug	234.538,56	CV. Remaja Jaya
--	-----------------	------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SLTPN 1 Ciracap	1.709.928,50	CV. Gilang Putra
	SLTPN 1 Pelabuhan Ratu	1.604.335,40	CV. Lima
	SLTPN 1 Cislok	914.844	CV. Jaya

Wilayah 2

I. Kabupaten Cirebon

1	SLTPN 4 Palimanan	1.427.310,41	CV. Saloka Bhakti
	SLTPN 1 Arjawinangun	1.050.462,40	CV. Cendana Pratama
	SLTPN 2 Gegesik	1.096.145	CV. Kencana Wungu
	SLTPN 1 Babakan	1.076.096,16	CV. Sarana Citra Biru

II. Kabupaten Kuningan

2	SLTPN 1 Kuningan	961.883,20	CV. Mawar Sejati
	SLTPN 1 Garawangi	360.492,89	CV. Desa Kelana Brata
	SLTPN 2 Cidahu	576.300	CV. Marga Mulya

III. Kota Cirebon

3	SLTPN 17 Cirebon	1.270.321,60	CV. Graha Prima
	SLTPN 4 Cirebon	1.364.000	CV. Fahmi Graha Sentosa
	SLTPN 11 Cirebon	884.136	CV. Indah Pratama Jaya

IV. Kabupaten Tasikmalaya

4	SLTPN 2 Pager Ageung	1.205.863,94	CV. Kurnia Indah
	SLTPN 1 Tasikmalaya	4.892.096,88	CV. Patriot
	SLTPN 3 Ciawi	1.702.505,79	CV. Rindu Alam
	SLTPN 1 Singaparna	1.120.236,52	CV. Guna Bhakti

Wilayah 3

I. Kabupaten Karawang

1	SLTPN 2 Klari	530.472,70	CV. Cahaya Jaya Guna
	SLTPN 2 Teluk Jambe	529.504,60	CV. Surya Agung Utama
	SLTPN 2 Pedes	553.106,88	CV. Davied & CO
	SLTPN 1 Lemahabang	798.543,36	CV. Hikmah
	SLTPN 1 Rawamerta	797.910,22	CV. Agiem
	SLTPN 2 Cilamaya	853.284	CV. Ika Wijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kabupaten + Kota Bekasi

2	SLTPN 1 Cabangbungin	2.804.731,20	CV. Layar Berkembang
	SLTPN 1 Cikarang	5.009.474	CV. Ayu Iestari
	SLTPN 1 Kedungwaringan	1.580.432,50	CV. Mahkota Karya
	SLTPN 13 Kota Bekasi	520.000	CV. Bungur Indah

III. Kabupaten Indramayu

3	SLTPN 2 Kertasemaya	48.750	CV. Utama
	SLTPN 2 Krangkeng	524.138,68	CV. Lumayan
	SLTPN 2 Anjatan	70.000	CV. Nawa Kartika
	SLTPN 2 Kroya	510.341,33	CV. Sumber Daya
	SLTPN Gabus Wetan	2.624.683,20	CV. Purnawan Sejahtera

IV. Kabupaten Subang

4	SLTPN 1 Cisalak	862.848	CV. Soko Jaya
	SLTPN 2 Binong	2.048.584	CV. Densico
	SLTPN 1 Patok Beusi	238.000	CV. Tani Jaya
	SLTPN 1 Cipunagara	1.626.359,20	CV. Sangkuriang
	SLTPN 1 Sagalaherang	323.600	CV. Sangkuriang
	SLTPN 2 Ciasem	2.244.781,30	CV. Densico

V. Kabupaten Purwakarta

5	SLTPN 1 Bojong	576.720	CV. Karya Teguh
	SLTPN 1 Wanayasa	730.000	CV. Nurul & CO
	SLTPN 1 Tegal Waru	567.150	PT. Sari Indah Teguh
	SLTPN 2 Purwakarta	605.150	CV. Panca Mulya

Wilayah 4

I. Kota Bandung

1	SLTPN 5 Bandung	1.063.848,38	CV. Serbaguna Utama
	SLTPN 2 Bandung	32.500	CV. Serbaguna Utama
	SLTPN 4 Bandung	1.437.912,50	CV. Gunung Kulalet
	SLTPN 12 Bandung	96.933	CV. Gilang Putra Mandiri

II. Kabupaten Bandung

	SLTPN 3 Margahayu	1.470.314,50	CV. Tenang Jaya
--	-------------------	--------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SLTPN 3 Ciparay	2.599.554,50	CV. Karang Mulyan
	SLTPN 1 Arjasari	661.791,60	CV. Harapan Baru
	SLTPN 2 Ngamprah	1.154.784,80	CV. Pansil
	SLTPN 3 Cimahi	2.643.500,19	CV. Fajar Mutiara
	SLTPN 3 Cilengkrang	2.401.328	CV. Kertajaya Harja

Seluruhnya sebesar Rp 95.787.326,53 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen).

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Bandung, Negara telah dirugikan seluruhnya sebesar Rp 95.787.326,53 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen), atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat No. S - 777 / PW.10 / 5.2003 tanggal 24 Januari 2003, dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Perluasan Dan Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 28 Pebruari 2006 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Drs. Margana, M.Pd dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Margana, M.Pd terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan secara bersama-sama dan berturut-turut", sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No 31

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang tercantum dalam Surat Dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Margana, M.Pd dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar foto copy Daftar Isian Proyek ;
 - 1 (satu) bundel Perhitungan Kerugian Negara ;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah buku PO (Petunjuk Operasional)
 - 117 (seratus tujuh belas) Buku Kontrak KerjaDikembalikan kepada Diknas Jawa Barat
 - Uang tunai sebesar Rp 95.787.350,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1093 / Pid / B / 2005 / PN.Bdg tanggal 06 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. Margana, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Margana, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana korupsi ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 95.787.350,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dirampas untuk Negara, 6 (enam) lembar foto copy Isian Proyek dan 1 (satu) bundel Laporan Perhitungan Kerugian Negara serta 3 (tiga) bundel foto copy berkas atas nama CV. Addiat Pitaka, CV. Alpe Corporation, CV. Reka Usaha tetap terlampir dalam berkas

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sedangkan sebuah Buku Petunjuk Operasional dan semua buku Kontrak Kerja dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 18 / Pid / 2007 / PT.Bdg. tanggal 07 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 06 Nopember 2006 No. 1093 / Pid.B / 2005 / PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 32 / Akta.Pid / 2008 / PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juni 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Juni 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dakwaan Primair :

Bahwa, Pemohon Kasasi / Terdakwa menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya pada halaman 86 dan 87 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sama sekali dalam diri Terdakwa tidak ada maksud atau berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena senyatanya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada keterlibatan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana kedudukan Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai Pimpinan Proyek telah melaksanakan tugas dan membagikan tugas pekerjaan sesuai ketentuan proses dan prosedur yang telah ditentukan, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan dan Terdakwa / Pemohon Kasasi telah berupaya secara maksimal melaksanakan proyek dengan mengangkat konsultan dan pengawas pelaksana proyek, hingga proyek telah dapat diselesaikan dan diserahkan terimakan ;
- Bahwa, senyatanya Terdakwa tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang adanya uang-uang yang telah diterima oleh saksi Uuh Suparman sebagai orang yang menerima langsung uang-uang tersebut, kemudian baru mengetahui setelah lama proyek selesai dan telah diserahkan terimakan baru mengetahuinya ;
- “Sehingga dari hal-hal tersebut, judex facti sependapat dengan Jaksa / Penuntut Umum bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dakwaan Primair tersebut”.
- Bahwa, oleh karena demikian, Terdakwa / Pemohon Kasasi menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti pada bagian dakwaan Primair, dan sudah sepatutnya untuk dipertahankan. Bahwa, atas dakwaan pada bagian dakwaan Primair, senyatanya baik Jaksa / Penuntut Umum, judex facti dan Terdakwa telah sependapat, dan pertimbangan hukum judex facti pada bagian dakwaan Primair telah tepat dan benar, telah dipertimbangkan secara cukup oleh judex facti, oleh karena demikian secara yuridis sudah sepatutnya untuk dipertahankan.

B. Dakwaan Subsidair :

Bahwa, Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti pada bagian Dakwaan Subsidair, dengan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa senyatanya dalam hal pertimbangan hukum pada bagian dakwaan Subsidair, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum judex facti pada halaman 88, 89, dan 89 dari ad. 1 sampai dengan ad. 5,

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak dan tidak benar, di mana judex facti telah secara nyata melakukan kesalahan dalam pelaksanaan penerapan hukum, tidak dilakukan secara objektif dan tidak terperinci secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat subjektif ;

Bahwa dilihat dari hasil ihwal perkara (omstandigheden) untuk pertimbangan hukum yang komprehensif dan memenuhi rasa keadilan, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi semula mempunyai kedudukan sebagai Pimpinan Proyek, namun sekalipun demikian, dalam melaksanakan tugas, Terdakwa telah membagi habis semua pekerjaan kepada masing-masing pelaksana dan telah mengangkat Konsultan Manajemen Kontruksi dan Konsultan Perencana, serta Pengelola Teknis, sehingga proyek selesai dan telah diserahkan ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang adanya kekurangan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pelaksana proyek yang telah ditunjuk, sehingga karenanya apabila ternyata quad non ada kekurangan volume pekerjaan, secara nyata bukan merupakan pertanggungjawaban Terdakwa / Pemohon Kasasi, sanksi pidana itu akan kena terhadap siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan pidana (tindak pidana), dalam hal ini jelas yang melakukan adalah para pelaksana pekerjaan proyek, artinya hukuman itu akan kena apabila ada kesalahan, siapa yang bersalah dihukum, tiada hukuman tanpa kesalahan (asas pertanggungjawaban / geen staf zonder schuld) ;
- Bahwa, jadi suatu hal yang amat sangat mustahil ada kesalahan seseorang telah melakukan perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan oleh orang lain yang tidak melakukannya, kecuali apabila orang tersebut telah disuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana sesuai ketentuan Pasal 55 yang dikenal dengan teori ajaran deelneming (penyertaan) ;
- Bahwa, demikian pula dalam peristiwa pidana dalam perkara a quo, kesalahan yang telah dilakukan adalah oleh para pelaksana proyek, mengapa harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi, karena tidak ternyata adanya perintah atau ajakan bujuk rayu

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa untuk melakukan hal itu, sedang Terdakwa dalam hal pengawasan telah mengangkat konsultan proyek sebagai pengawas pelaksana proyek dan Terdakwa menerima laporan dari situ ;

- Bahwa dalam peristiwa pidana tersebut, Terdakwa / Pemohon Kasasi jelas tidak ada kehendak dan tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaksana proyek, dalam teori Memori Van Toelichting (MVT) dikenal dengan "Willens" dan "Wetten" yang menentukan ada atau tidaknya suatu "opzetselijkheid", dalam ini Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak mempunyai kehendak dan tidak mengetahui atas perbuatan pidana dalam perkara a quo ;
- Bahwa demikian pula, Terdakwa tidak mempunyai niat sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana (ofzet), bahwa perkara a quo yang melakukan pekerjaan maupun para konsultan pengawas atau konsultan manajemen kontruksi, yang mengawasi secara langsung atas perkembangan proyek di lapangan ;
- Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi telah berupaya secara maksimal untuk mengelolanya dan telah selesai dilaksanakan kemudian dilaporkan kepada Gubernur, artinya proyek telah selesai hingga 100% dan siap untuk dipergunakan ;
- Bahwa senyatanya, berkaitan dengan pengembalian uang sebesar Rp 95.787.326,53 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) itu telah dikembalikan oleh para kontraktor pelaksana, quad non ada volume pekerjaan yang belum selesai sebagaimana temuan pemeriksaan BPKP, dan secara hukum sangat tidak tepat dan tidak adil apabila ada kesalahan tersebut harus dibebankan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi, karena senyatanya kesalahan tersebut adalah merupakan kesalahan para kontraktor sebagai pelaksana teknis proyek di lapangan, bukan tanggungjawab Terdakwa / Pemohon Kasasi, terbukti dari adanya pengembalian uang sejumlah itu dari mereka para kontraktor pelaksana ;
- Bahwa senyatanya, yang harus bertanggungjawab terhadap adanya kekurangan volume pekerjaan, yang harus bertanggungjawab adalah para kontraktor pelaksana, konsultan Manajemen Konstruksi, konsultan perencana, dan tim pengelola teknis, oleh karena demikian, maka Terdakwa secara hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan yang telah

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat oleh orang lain (atas pertanggungjawaban “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” / “geen staf zondere schuld”) ;

2. Bahwa kemudian, semua unsur yang telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi pada dakwaan Subsidair, secara sah dan meyakinkan telah tidak memenuhi unsur-unsurnya, dengan alasan sebagai berikut :

- Pertimbangan hukum judex facti halaman 88 ad.2, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, senyatanya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai pelaksana proyek itu adalah para kontraktor di mana di sana ada konsultan pengawas proyek, ada konsultan manajemen kontruksi dan tim pengelola teknis, jadi apabila ada sedikit kesalahan kekurangan volume pekerjaan quad non, itu bukan kesalahan Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai Pimpinan Proyek, dan ini terbukti adanya pengembalian uang sebesar Rp 95.787.326,53 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) telah dikembalikan oleh para kontraktor, artinya secara tidak langsung mereka telah mengetahui akan adanya kesalahan itu, namun ironisnya mereka tidak pernah diperiksa dan diajukan ke persidangan malah Pemohon Kasasi / Terdakwa yang diajukan ke persidangan, harus mempertanggung jawabkan kesalahan orang lain ;

3. Pertimbangan hukum judex facti pada halaman 90 ad.3, unsur “Menyalahgunakan wewenang, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, bahwa senyatanya Terdakwa / Pemohon Kasasi bukan ahlinya secara teknis di bidang pelaksana proyek, oleh karenanya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh para kontraktor pelaksana sebagai para pemenang tender pekerjaan, dan di situ ada konsultan perencana proyek, konsultan manajemen perencana proyek, dan para pengelola teknis yang biasa mengurus proyek pekerjaan sebagai ahlinya, oleh karena demikian tidak tepat apabila Terdakwa / Pemohon Kasasi dituduh telah menyalahgunakan wewenang, karena semua tugas pekerjaan proyek telah diserahkan kepada ahlinya sesuai ketentuan prosedur yang ada ;

4. Pertimbangan hukum judex facti pada halaman 91 ad.4, “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, inipun tuduhan yang tidak benar, oleh karena Terdakwa / Pemohon Kasasi telah

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai 100% tuntas dan telah diserahkan dari hasil pekerjaan yang telah selesai dan dapat dipergunakan, namun atas temuan BPKP terdapat kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) lebih, harus dikembalikan kepada Negara karenanya adanya volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh para pemborong / kontraktor proyek, dan diketahui ternyata uang sejumlah itu telah dikembalikan oleh mereka para kontraktor, pertanyaannya : adilkah apabila semua kesalahan para kontraktor itu harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi?, yang senyatanya bukan ahlinya dalam bidang teknis pekerjaan itu, hanya ditunjuk oleh atasan untuk menjadi Pimpinan Proyek, sementara mereka para kontraktor tidak pernah disentuh oleh hukum, bagaimana pula dengan asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” sebagai asas pertanggungjawaban (geen straf bezondere schuld)?, oleh karenanya demikian kesalahan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

5. Bahwa, pertimbangan hukum judex facti pada halaman 92 ad.5, unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”, sesuai dengan teori ajaran delneeming (penyertaan), senyatanya Terdakwa / Pemohon Kasasi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak pernah menyuruh kepada para kontraktor untuk tidak menyelesaikan pekerjaan, karena pada awalnya pun Terdakwa / Pemohon Kasasi dari sejumlah 117 kontraktor yang tersebar untuk di beberapa daerah Kabupaten / Kota tidak ada yang kenal mereka, karena proyek tersebut diperolehnya berdasarkan hasil tender, setelah tender itu dimenangkan oleh mereka, maka di situ timbul hak dan kewajiban, artinya tidak perlu lagi disuruh ataupun tunggu perintah dari Terdakwa / Pemohon Kasasi sekalipun sebagai Pimpinan Proyek, karena mereka sudah mengetahui secara pasti apa yang harus mereka selesaikan dalam pekerjaan itu, oleh karena demikian unsur sebagaimana didalilkan dalam pertimbangan hukum judex facti pada halaman 92 ad.5 senyatanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka senyatanya pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya pada halaman 88 sampai dengan halaman 95 dari Ad.2 sampai dengan Ad.5, telah salah dan keliru dalam melaksanakan penerapan hukumnya, sehingga sepatutnya secara yuridis putusan judex facti dalam perkara a



quo harus dibatalkan, karena senyatanya putusan a quo telah tidak objektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi warga masyarakat pencari keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke - 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kedudukannya selaku Pimpinan Proyek guna memperoleh manfaat dan keuntungan pribadi dengan cara menerima pemberian dari seluruh Proyek Diknas yang dilaksanakan di Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2001 ;
- Bahwa sesuai dengan Laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. S-777 / PW.10 / 5.2003 tanggal 24 Januari 2003, terdapat kekurangan pekerjaan / volume pekerjaan yang merugikan Negara sebesar Rp 95.787.326,53 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) ;
- Bahwa Terdakwa juga memperoleh pemberian dari para Pejabat Diknas Daerah yang berjumlah Rp 465.760.000 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang dikemudian diberikan oleh Terdakwa kepada Atasan Terdakwa dan Staf Proyek ;

mengenai alasan ke - 2 sampai ke-6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi . Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 43 A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **T E R D A K W A / Drs. MARGANA, M.Pd** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 2386 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)